



**BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Blitar dan demi tertib administrasi dan kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/77/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Udanawu Menjadi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Udanawu;
2. Surat Rekomendasi Bupati Blitar Nomor : 188/10137/409.101/2020 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 3 Garum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Ketentuan nomor 39 Lampiran I Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E) diubah dan ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 49 sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 64/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN
84	UPT SD NEGERI GADUNGAN 01	20515194	Gandusari
85	UPT SD NEGERI GADUNGAN 02	20515195	Gandusari
86	UPT SD NEGERI GADUNGAN 03	20515188	Gandusari
87	UPT SD NEGERI GADUNGAN 05	20515186	Gandusari
88	UPT SD NEGERI GANDUSARI 01	20515182	Gandusari
89	UPT SD NEGERI GANDUSARI 02	20515181	Gandusari
90	UPT SD NEGERI GONDANG	20515160	Gandusari
91	UPT SD NEGERI KOTES 01	20515015	Gandusari
92	UPT SD NEGERI KRISIK 01	20515011	Gandusari
93	UPT SD NEGERI KRISIK 02	20515010	Gandusari
94	UPT SD NEGERI KRISIK 03	20515009	Gandusari
95	UPT SD NEGERI KRISIK 04	20515008	Gandusari
96	UPT SD NEGERI NGARINGAN 02	20514198	Gandusari
97	UPT SD NEGERI NGARINGAN 03	20514213	Gandusari
98	UPT SD NEGERI NGARINGAN 04	20514214	Gandusari
99	UPT SD NEGERI NGARINGAN 05	20514230	Gandusari
100	UPT SD NEGERI SEMEN 01	20514166	Gandusari
101	UPT SD NEGERI SEMEN 02	20514165	Gandusari
102	UPT SD NEGERI SEMEN 04	20514163	Gandusari
103	UPT SD NEGERI SEMEN 05	20514178	Gandusari
104	UPT SD NEGERI SLUMBUNG 01	20514144	Gandusari
105	UPT SD NEGERI SLUMBUNG 02	20514145	Gandusari
106	UPT SD NEGERI SLUMBUNG 03	20514160	Gandusari
107	UPT SD NEGERI SOSO 02	20514158	Gandusari
108	UPT SD NEGERI SOSO 03	20514157	Gandusari
109	UPT SD NEGERI SUKOSEWU 01	20514533	Gandusari
110	UPT SD NEGERI SUKOSEWU 03	20514531	Gandusari
111	UPT SD NEGERI SUKOSEWU 04	20514530	Gandusari
112	UPT SD NEGERI SUMBERAGUNG 01	20551742	Gandusari
113	UPT SD NEGERI SUMBERAGUNG 02	20514552	Gandusari
114	UPT SD NEGERI SUMBERAGUNG 03	20551683	Gandusari
115	UPT SD NEGERI TAMBAKAN 01	20514608	Gandusari
116	UPT SD NEGERI TAMBAKAN 02	20514607	Gandusari
117	UPT SD NEGERI TULUNGREJO 01	20514598	Gandusari
118	UPT SD NEGERI TULUNGREJO 02	20514597	Gandusari
119	UPT SD NEGERI TULUNGREJO 03	20514594	Gandusari
120	UPT SD NEGERI BENCE 01	20514707	Garum
121	UPT SD NEGERI BENCE 02	20515119	Garum
122	UPT SD NEGERI BENCE 03	20515118	Garum
123	UPT SD NEGERI BENCE 04	20515117	Garum
124	UPT SD NEGERI GARUM 01	20515142	Garum
125	UPT SD NEGERI GARUM 03	20515140	Garum
126	UPT SD NEGERI KARANGREJO 01	20514984	Garum
127	UPT SD NEGERI KARANGREJO 02	20515055	Garum
128	UPT SD NEGERI KARANGREJO 03	20515037	Garum
129	UPT SD NEGERI KARANGREJO 04	20515036	Garum
130	UPT SD NEGERI KARANGREJO 05	20515035	Garum
131	UPT SD NEGERI POJOK 01	20514101	Garum
132	UPT SD NEGERI POJOK 02	20514098	Garum